

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) dalam penelitiannya yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Assets* dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data berupa analisis regresi linear berganda dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil yaitu 55 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012. Penelitian tersebut mengatakan bahwa *Corporate governance* berpengaruh pada penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Perusahaan juga dapat menekan penghindaran pajak yang agresif dengan meningkatkan *corporate governance*. Perusahaan dapat memilih pendanaan yang paling disukai dan mempertimbangkan keuntungannya dalam hal perpajakan. Salah satu pendanaan yang dapat digunakan perusahaan adalah pendanaan internal, karena memiliki keuntungan dalam mengurangi risiko kebangkrutan perusahaan dan tetap memperoleh insentif dalam hal perpajakan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wijayanti, et.al (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data berupa analisis regresi linear berganda dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 21 perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014. Menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak ini dikarenakan beban depresiasi dari aset yang dimiliki perusahaan lebih besar sehingga mengakibatkan beban perusahaan yang

besar pula. Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip CSR untuk pajak perusahaan meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak perusahaan dan perencanaan pajak

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hidayat (2018) yang meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data berupa analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 20 dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 25 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2014. Menyatakan hasil penelitiannya yaitu pertama, profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar profitabilitas maka akan semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pada sektor yang diteliti. Kedua, pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, jika pertumbuhan penjualan naik, maka akan menurunkan penghindaran pajak. Dimana perusahaan yang sedang tumbuh penjualannya serta dilakukan dengan efisiensi maka akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Ketiga, *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian *leverage* bukanlah sebagai penentu naik turunnya penghindaran pajak pada perusahaan yang diteliti. Terakhir adalah Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Purwanti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah analisis regresi linear berganda dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sehingga sampel yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2010. Menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Sedangkan perubahan tarif pajak mampu memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya hutang. Untuk

pengujian variabel kontrol, diketahui bahwa hanya variabel *leverage* dan *cashflow operating* (CFO) yang mempengaruhi biaya hutang, sedangkan umur, ukuran perusahaan, kualitas auditor dan PPE tidak mempengaruhi terjadinya biaya hutang.

Marcelliana dan Purwaningsih (2014) yang berjudul Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data berupa analisis regresi sederhana dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 57 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ETR sebagai proksi *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*. ETR mempunyai hubungan terbalik terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Dimana kreditur memandang *tax avoidance* sebagai suatu risiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru akan meningkatkan *cost of debt*. Hasil ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum banyak insentif pajak pada perusahaan manufaktur yang dapat dimanfaatkan sebagai *tax shelter*.

Dalam penelitian Handayani (2017) yang berjudul Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* di BEI Periode Tahun 2012-2015. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data berupa analisis regresi linear berganda dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 69 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2015. Memberikan hasil berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel *Return on Assets* (ROA) berpengaruh pada *Tax Avoidance*. Secara parsial variabel *Leverage* (LEV) tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*. Secara parsial variabel Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh pada *Tax Avoidance*. Kemudian, secara simultan variabel *Return on Assets* (ROA), *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh pada *Tax Avoidance*. Dengan demikian dalam upaya mendeteksi terjadinya *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah dapat mendeteksi melalui

Return on Assets (ROA), Leverage, dan Ukuran Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irianto, et.al (2017) yang berjudul *The Influence Of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data berupa analisis regresi berganda dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, *leverage* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Intensitas modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, masih banyak keterbatasan dan kekurangan yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Karenanya diperlukan variabel yang lebih independen.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kholbadalov (2012) yang berjudul *The Relationship Of Corporate Tax Avoidance, Cost Of Debt And Institutional Ownership : Evidence From Malaysia*. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data yaitu analisis regresi sederhana dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia periode tahun 2005 sampai 2009. Hasil penelitian ini menyatakan dari dua pertanyaan penelitian diperiksa : apakah pajak perusahaan aktivitas penghindaran dikaitkan dengan biaya hutang, dan apakah tingkat kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya hutang. Hubungan negatif antara penghindaran pajak dan biaya hutang, menunjukkan aktivitas penghindaran pajak perusahaan dapat mengurangi biaya hutang perusahaan. Hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya hutang dimoderasi oleh tingkat

kepemilikan institusional, tidak didukung. Tingkat kepemilikan institusional dimasukkan ke dalam Model II untuk menyelidiki pengaruhnya terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang. Investor institusional dari sampel perusahaan Malaysia tidak memberikan pengawasan yang cukup terhadap tindakan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, investor institusional tidak memperhatikan pentingnya importasi konflik kepentingan antara dan manajemen dan *debtholders*, sedangkan investor institusional dapat mengurangi biaya utang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang untuk pengalihan sewa manajerial dari penghindaran pajak.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Annuar, et. al. (2014) yang berjudul *Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance : An Interactive Effects*. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data yaitu analisis regresi sederhana dan teknik penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia periode tahun 2009 sampai 2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan perencanaan agresif pajak perusahaan dan mengidentifikasi tiga bentuk kepemilikan perusahaan yang dapat dikaitkan dengan agresivitas pajak. Sehingga keluarga, pemerintah dan kepemilikan asing terbukti sebagai penentu potensial penghindaran pajak perusahaan dengan efek interaktif potensial komposisi dewan. Model yang diusulkan juga mempertimbangkan beberapa variabel kontrol yang relevan karena pengaruhnya terhadap beban pajak perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode penelitian, penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Selain itu objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda karena dalam penelitian sebelumnya banyak yang memilih perusahaan perbankan atau keuangan, sedangkan dalam penelitian ini memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang masih jarang digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih lengkap karena menggabungkan variabel-variabel pada penelitian terdahulu.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak (*Tax*)

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Purwanti, 2014).

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan nasional terbesar yang berasal dari masyarakat. Pemerintah dapat mengembangkan program yang dapat dinikmati oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak juga merupakan salah satu kontribusi terbesar bagi negara yang disediakan oleh perorangan atau perusahaan sebagai pembayar pajak tanpa mendapat balasan langsung, bersifat memaksa dan mengumpulkan berdasarkan hukum. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengembangkan struktur nasional untuk mencapai kesejahteraan umum di banyak sektor (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sehingga pengenaan tarif pajak badan sebagai berikut :

1. Tarif 12,5% untuk PPh yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan Rp. 4,8 miliar).

Contoh perhitungan :

Peredaran bruto PT. X dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp. 4,5 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp.500 juta. Penghitungan pajak yang terutang : seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto

tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT. X tidak melebihi Rp. 4,8 miliar.

PPh yang terutang : $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp. 500 juta} = \text{Rp. 62,5 juta}$.

2. Tarif 25% untuk PPh yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto Rp. 4,8 miliar – Rp. 50 miliar).

Contoh perhitungan :

Peredaran bruto PT. Y dalam tahun pajak 2018 sebesar Rp. 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 3 miliar. Penghitungan penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas :

- Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : $(\text{Rp. 4,8 miliar} : \text{Rp. 30 miliar}) \times \text{Rp. 3 miliar} = \text{Rp. 480 juta}$.
- Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : $\text{Rp. 3 miliar} - \text{Rp. 480 juta} = \text{Rp. 2,52 miliar}$.

PPh yang terutang : $25\% \times \text{Rp. 2,52 miliar} = \text{Rp. 630 juta}$.

2.2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Lumbantoruan, manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Suandy, 2011).

Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011). Dengan demikian, *tax planning* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak terutangnya guna menghemat jumlah kas yang keluar. Banyak strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning*, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimumkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang masih berada dalam bingkai undang-undang atau peraturan perpajakan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut Suandy (2011:7), meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (Agus Sambodo, 2015)

a) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

b) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*. Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu : (Suandy, 2011 : 7)

a) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnyapadahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

b) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnyadimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

- c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut Alexandria (2014), mengatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan yang belum mengaturnya populer dengan menggunakan instrumen keuangan. Peraturan undang-undang perpajakan belum mengatur mengenai instrumen keuangan sehingga perusahaan dapat mengintrepertasikan pengakuan laba/rugi maupun hutang modal sesuai pertimbangan manajemen.

Alexandria (2014), mengatakan bahwa transaksi yang dapat digunakan dalam memanfaatkan celah undang-undang perpajakan menggunakan instrumen keuangan, yaitu:

1. Transaksi derivatif di luar bursa celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui rugi derivatif untuk spekulasi saat belum terealisasi dan hanya mengakui laba saat terealisasi dengan dalil asas konservatif dalam akuntansi.
2. Transaksi saham di luar bursa celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui saham sebagai saham *available to sale*.
3. Pendanaan menggunakan *Hybrid Instrument* yaitu investasi keuangan yang bentuknya dapat dikategorikan baik sebagai modal (ekuitas) ataupun hutang. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menyuntikkan dana bagi anak perusahaan dengan *convertible bond* dimana beban bunga dapat dibiayakan sampai akhir periode jatuh tempo. Cara lain dengan membiayakan balas jasa bagi hasil dana syirkah sebagaimana pembebanan bunga.
4. Pendanaan melalui *back to back loan*. Pendanaan melalui *back to back loan* dilakukan dengan menjaminkan hutang anak perusahaan pada pihak ketiga untuk menghindari ketentuan DER (*debt equity ratio*) bagi hubungan istimewa seperti yang diatur UU PPh pasal 18 ayat 1. Pada hakikatnya transaksi itu dapat dilakukan langsung memberi hutang kepada anak perusahaannya tanpa pihak ketiga. Dengan terhindarnya ketentuan DER, anak perusahaan dapat membiayakan bunga secara penuh yang akhirnya menurunkan laba kena pajak.

2.2.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Menurut Hartono (2015:14), Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah sebagai berikut : “besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva / besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Menurut Seftianne (2011), Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset dan rata-rata tingkat penjualan.

Menurut Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam buku (Hery, 2017:98), besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Terdapat dua jenis pendanaan aset yang dimiliki perusahaan yaitu, melalui utang atau modal sendiri. Ukuran perusahaan melalui total aset cenderung lebih stabil daripada melalui penjualan. Hal ini disebabkan karena penjualan cenderung lebih berfluktuasi setiap tahun daripada total aset. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar merupakan nilai perusahaan yang dihitung melalui hasil kali antara jumlah lembar saham yang beredar dengan nilai pasar saham per lembar.

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi (Hery, 2017:98).

Menurut Setiadi (2013), Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar

atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.

2. Tingkat penjualan, yaitu volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total asset, yaitu keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Menurut Badan Standarisasi Nasional dalam Sulistiono (2010), kategori ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

a) **Perusahaan Kecil.**

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

b) **Perusahaan Menengah.**

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.

c) **Perusahaan Besar.**

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2.4. Corporate Governance

Dasar yang dapat digunakan untuk memahami tentang *corporate governance* adalah *teori keagenan*. Menurut Godfrey (2010) dalam buku Hery (2017:26), Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agen*), dimana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterahkan *principal* dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), dimana adanya pemisahan tugas antara pemilik dan manajemen. Hubungan keagenan dapat mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (*information*

asymmetry), dimana manager secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya daripada pemilik.

Selain itu, hubungan keagenan juga dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Pemilik perusahaan atau pemegang saham mempunyai tujuan meningkatkan kepentingan dirinya melalui pembagian deviden. Sedangkan pihak manajemen mempunyai tujuan meningkatkan kepentingan dirinya melalui kompensasi. Situasi ini menyebabkan manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya tetapi tidak efektif bagi perusahaan. Dengan adanya permasalahan tersebut, suatu mekanisme pengendalian diperlukan untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik dan timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manager (Hery, 2017:27).

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan internal dan eksternal lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Secara teoritis, penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan yang di tandai dengan peningkatan kinerja keuangan dan rendahnya risiko pengambilan keputusan untuk kepentingan diri sendiri (Hery, 2017:22).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam buku (Hery, 2017:27) definisi *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sebagai sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Wijayanti, et.al, 2016). Penerapan *corporate governance*

dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Good Corporate Governance penting untuk diterapkan pada setiap sektor industri, mengingat adanya risiko dan tantangan yang terus meningkat. Apabila risiko dan tantangan yang dihadapkan tidak dapat dikelola dengan baik, maka dapat mengakibatkan terjadinya kerugian, termasuk kerugian dalam keuangan. Dengan adanya penerapan *Corporate Governance* yang baik akan meminimalkan risiko perusahaan mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). *Financial distress* terjadi ketika arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi segala kewajibannya (Hery, 2017:23).

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia terdapat lima prinsip dari *Corporate Governance*, yaitu : (Hery, 2017:28)

1. Transparansi

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan juga kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *corporate governance*, perusahaan

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia dalam buku Hery, 2017:29 juga menyatakan bahwa *corporate governance* yang baik dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
- b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak sulit karena faktor kepercayaan, sehingga dapat meningkatkan nilai bagi perusahaan.
- c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
- d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan melalui peningkatan nilai pemegang saham dan dividen.

2.2.5. Return On Assets

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu dari jenis-jenis rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak (Hery, 2017:7).

Menurut Hery (2017:8), hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur

seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset.

Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas asset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Menurut Fahmi (2013:137), ROA adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan. Besarnya nilai *Return On Assets* dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$ROA = \frac{\text{LabaSetelahPajak}}{\text{TotalAsset}} \times 100\%$$

Keunggulan *Return On Assets* (ROA)

Menurut Munawir (2014:91-92) keunggulan *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut :

1. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
2. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis *Return On Assets* (ROA).
3. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis *Return On Assets* (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.

Kelemahan *Return On Assets* (ROA)

Kelemahan *Return On Assets* (ROA) menurut Munawir (2014:94) adalah sebagai berikut :

1. *Return On Assets* (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
2. *Return On Assets* (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return On Assets* (ROA) akan cenderung tinggi akibat dan penyesuaian (kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.

Faktor Yang Mempengaruhi *Return On Assets* (ROA)

Menurut Munawir (2014:89), besarnya *Return on assets* (ROA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

- a. *Turnover* dari *operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untung operasi).
- b. *Profit Margin* yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit Margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungkan dengan penjualannya.

Faktor - faktor yang mempengaruhi *Return on Assets* (ROA) ada beberapa rasio yaitu antara lain :

1. Perputaran Kas (*Cash Turnover*)

Menurut Kasmir (2016:140), menyatakan rasio perputaran kas (*cash turnover*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Dengan menghitung tingkat perputaran kas akan diketahui sampai berapa jauh tingkat efisiensi yang dapat dicapai perusahaan dalam upaya mendayagunakan persediaan kas yang ada untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

2. Perputaran Piutang (*Receivable Turnover*)

Menilai berhasil tidaknya kebijakan penjualan kredit suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat perputaran piutang. Menurut Sawir (2015:8), *Receivable Turnover* digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa rasio perputaran piutang yang tinggi mencerminkan kualitas piutang yang semakin baik. Tinggi rendahnya perputaran piutang tergantung pada besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin cepat perputaran piutang berarti semakin cepat modal kembali.

3. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Persediaan merupakan unsur dari aktiva lancar yang merupakan unsur yang aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, diubah dan kemudian dijual kepada konsumen. Untuk mempercepat pengembalian kas melalui penjualan maka diperlukan suatu perputaran persediaan yang baik.

Menurut Kasmir (2016:180), menyatakan perputaran persediaan digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (*inventory*) ini berputar dalam satu periode. Pada prinsipnya perputaran persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut - turut untuk memproduksi barang-barang serta mendistribusikannya kepada pelanggan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah.

2.2.6. Leverage

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. *Leverage* menggambarkan proporsi

total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014).

Menurut Kasmir (2016), *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Brigham dan Houston dalam Hery (2017:99), *Leverage* merupakan penggunaan pembiayaan dengan utang. *Leverage* memiliki implikasi penting :

- a. Memperoleh dana melalui utang membuat pemegang saham dapat mempertahankan pengendalian atas perusahaan.
- b. Kreditor melihat ekuitas atau dana yang disetor oleh pemilik sebagai margin pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya memberikan sebagian kecil dari total pembiayaan, maka risiko perusahaan sebagian besar akan berada pada kreditor.

Setiap perusahaan membutuhkan modal untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Sumber modal perusahaan dapat berasal dari dalam perusahaan (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal). Perusahaan akan meminjam dana dari pihak luar ketika modal yang dimiliki oleh perusahaan tidaklah mencukupi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Kasmir (2016:153), ada beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage*, yaitu :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir dalam Hery (2017:12), Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Risiko yang timbul dalam penggunaan *financial leverage* disebut dengan *financial risk*, yaitu risiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin besar *leverage* suatu perusahaan menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula.

Jenis – Jenis Rasio *Leverage*

Menurut Hanafi dan Halim (2012), jenis-jenis rasio solvabilitas atau *leverage* yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (DAR)

Menjelaskan pengertian *Total Debt to Total Assets Ratio* sebagai rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang yang dimiliki dengan total aktiva perusahaan. Rumus *Total Debt to Total Assets Ratio* (DAR), yaitu :

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Assets}}$$

2. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER)

Menjelaskan pengertian *Debt to Equity ratio* adalah sebagai rasio untuk membandingkan antara utang dengan ekuitas emiten. Rasio ini juga menyatakan bahwa semakin tinggi angka yang ditampilkan berarti modal sendiri yang disertakan dalam perusahaan semakin sedikit, dibandingkan dengan

kewajibannya. Rumus *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Rasio EBIT Terhadap Bunga (TIE)

Time Interest Earned Ratio (TIE) adalah Rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang dari laba sebelum bunga pajak yang dimiliki. Secara tegas, rasio ini khusus untuk menghitung besaran laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia (atau yang sering disebut dengan EBIT) untuk membayar beban tetap bunga. Rumus *Time Interest Earned Ratio* (TIE), yaitu :

$$TIE = \frac{EBIT}{\text{Bunga}}$$

4. Rasio EBIT dan Biaya Sewa Terhadap Bunga (FCC)

Fix Charge Coverage yaitu rasio yang menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam membayar beban tetap total yang dimiliki, termasuk biaya sewanya. Rumus *Fix Charge Coverage Ratio* (FCC), yaitu :

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Biaya Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Biaya Sewa}}$$

5. Rasio Ekuitas Terhadap Total Assets (EAR)

Equity to Total Assets Ratio merupakan indikator finansial yang menilai keterikatan pemilik usaha atas kelangsungan usahanya. Karena perbandingan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pemilik usaha dirugikan jika bisnisnya mengalami kebangkrutan. Rumus *Equity to Total Assets Ratio* (EAR), yaitu :

$$EAR = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Assets}}$$

6. Rasio Penutupan Kas (CCR)

Cash Flow Coverage ini dikhususkan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kasnya. Rumus *Cash Flow Coverage* (CCR), yaitu :

$$CCR = \frac{\text{Cash \& Cash Equivalents}}{\text{Current Liabilities}}$$

Alasan liabilitas digunakan sebagai pembaginya karena itulah bagian aset yang dapat langsung dikonversikan menjadi kas.

$$\text{Cash Flow Coverage} = \frac{\text{Aliran Kas Masuk} + \text{Depresiasi}}{\text{Beban Tetap} + \text{Dividen}}$$

Dividen yang dihitung diatas adalah :

$$\text{Dividen} = \frac{\text{Dividen Saham Preferen}}{(1 - \text{Pajak})}$$

2.2.7. Biaya Utang (*Cost of Debt*)

Cost of debt (biaya utang) adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, dipandang kreditur sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan *cost of debt*. Dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber utama usaha untuk memperoleh pendanaan yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal berasal dari laba operasional yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan sumber eksternal diperoleh melalui pinjaman kreditur atau investor (Masri dan Martani, 2012).

Penggunaan liabilitas akan meningkatkan nilai perusahaan, namun perusahaan akan membatasi jumlah liabilitasnya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*). Liabilitas tentunya akan menuntut pengembalian kepada kreditur. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* bagi perusahaan (Marcelliana dan Purwaningsih, 2014).

Biaya utang secara tradisional didefinisikan sebagai tingkat efektif yang dibayar perusahaan atas hutang saat ini. Perusahaan akan menggunakan berbagai obligasi, pinjaman, dan bentuk utang lainnya, sehingga ukuran ini berguna untuk memberikan gambaran tentang tingkat keseluruhan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk menggunakan pembiayaan utang. Ukuran biaya utang juga

dapat memberikan gagasan kepada investor mengenai risiko perusahaan dibandingkan dengan yang lain, karena perusahaan yang lebih berisiko umumnya memiliki biaya utang yang lebih tinggi (Kholbadalov, 2012).

Utang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan menerbitkan surat pengakuan hutang (obligasi). Biaya utang yang berasal dari pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan, sedangkan biaya utang dengan menerbitkan obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan (*required of return*) yang diharapkan investor yang digunakan untuk sebagai tingkat diskonto dalam mencari nilai obligasi. Perusahaan memanfaatkan 12 sumber pembelanjaan utang, dengan tujuan untuk memperbesar tingkat pengembalian modal sendiri (ekuitas).

Menurut Warsono (2010) adalah : Biaya Utang dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Biaya Utang sebelum Pajak (*Before-Tax Cost of Debt*).

Besarnya biaya utang sebelum pajak dapat ditentukan dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal (*yield to maturity*) atas arus kas obligasi, yang dinotasikan dengan k_d .

Rumus :

$$Kd = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Hutang Jangka Panjang}} \text{ atau } Kd = \frac{C+(M-NV_d)/n}{(M+NV_d)/2}$$

Keterangan :

C = Pembayaran bunga (kupon) tahunan

M = Nilai nominal (maturitas) atau *face value* setiap surat obligasi

NV_d = Nilai pasar atau hasil bersih dari penjualan obligasi

n = Masa jatuh tempo obligasi dalam n tahun

b. Biaya Utang setelah Pajak (*After-Tax Cost of Debt*)

Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Bunga merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan (*interest expense*). Dengan adanya beban bunga ini akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak penghasilan menjadi berkurang. Biaya utang setelah pajak dapat dicari dengan mengalikan biaya utang sebelum pajak dengan $(1 - T)$, dengan T adalah tingkat pajak marginal.

Rumus :

$$k_i = k_d(1-T)$$

Keterangan :

k_i = Biaya utang setelah pajak

k_d = Biaya utang sebelum pajak

T = Tarif Pajak

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Darmawan dan Sukartha, 2014 menyatakan dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, et.al, 2016 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

H₁ : Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2.3.2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014), *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitiannya juga menunjukkan *corporate governance* berpengaruh pada penghindaran pajak. Hubungan negatif dan signifikan yang diperoleh dapat terjadi karena penerapan *corporate governance* dalam perusahaan dapat mencegah *agent* melakukan usaha yang agresif dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Kualitas *corporate*

governance yang baik dapat mendorong *agent* untuk tidak bertindak agresif dalam pengelolaan beban pajak dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada *principal*.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

H₂ : Terdapat pengaruh antara *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

2.3.3. Pengaruh *Return on Assets* terhadap Penghindaran Pajak

Return on Assets (ROA) dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Adanya teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), hubungan antara *return on assets* terhadap penghindaran pajak yaitu *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh antara *return on assets* terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Terdapat pengaruh antara *return on assets* terhadap penghindaran pajak.

2.3.4. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014), mengatakan bahwa perusahaan besar cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang, perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi

para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. *Leverage* menunjukkan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, yang di kenal dengan *debt to assets* (Hidayat, 2018). Adanya *tax planning* biasanya membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak, karena dalam penelitiannya banyak perusahaan yang memiliki jumlah hutang jangka panjang yang bernilai nol (Wijayanti, et.al, 2016).

H₀ : Tidak terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

H₄ : Terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

2.3.5. Pengaruh Biaya Utang terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan selalu mengupayakan tingkat laba yang tinggi. Banyak beban yang dapat mengurangi tingkat laba yang diharapkan, salah satunya adalah pembayaran pajak. Hubungan antara biaya utang dengan penghindaran pajak menurut Marcelliana & Purwaningsih (2014) yaitu penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Semakin tinggi nilai ETR perusahaan, menandakan semakin rendah *tax avoidance* dan semakin kecil *cost of debt* perusahaan.

Sedangkan menurut Purwanti (2014), penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Adapun hal ini memungkinkan karena peraturan pajak di Indonesia kurang memberikan insentif pengurang pajak (*tax sheltering*) pada perusahaan manufaktur. Peraturan pajak justru lebih ketat dalam memberikan kriteria beban yang dapat dikurangkan dibandingkan dengan akuntansi.

H₀ : Tidak terdapat pengaruh antara biaya utang terhadap penghindaran pajak.

H₅ : Terdapat pengaruh antara biaya utang terhadap penghindaran pajak.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Sapto Haryoko menjelaskan kerangka konseptual penelitian yaitu secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat (Iskandar, 2013:54).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh ukuran perusahaan, *corporate governance*, *return on assets*, *leverage* dan biaya utang terhadap penghindaran pajak. Gambar 2.1 menyajikan kerangka konseptual untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari 5 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Variabel-variabel tersebut adalah variabel *independent* (X), yang terdiri dari ukuran perusahaan, *corporate governance*, *return on assets*, *leverage* dan biaya utang serta variabel *dependent* (Y) yaitu penghindaran pajak. Gambar 2.1 akan menggambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

